BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Implementasi

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor, dengan menelusuri kewajiban menyeluruh pada Pasal 3 melalui tiga ketentuan teknis turunannya, yaitu Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pelaksanaan ketentuan teknis memperlihatkan kesiapan yang relatif memadai pada tataran administratif dan operasional. Profesionalitas dan sertifikasi teknisi sebagaimana diatur Pasal 8 telah ditopang oleh penyeragaman prosedur melalui pelatihan, perizinan satu pintu, serta pengawasan digital yang memungkinkan penonaktifan akun bengkel ketika ditemukan kejanggalan parameter uji, sekalipun pemahaman pelaksana di lapangan masih lebih terarah pada manfaat kesadaran lingkungan ketimbang aspek formal legalitas profesi. Standardisasi alat pada Pasal 9 berjalan melalui kalibrasi oleh lembaga metrologi terakreditasi dan pemantauan parameter secara sistemik melalui aplikasi Silang Budhi, meskipun kondisi tersebut baru terverifikasi pada tempat uji milik pemerintah dan belum menjangkau seluruh lokasi uji swasta. Mekanisme pembiayaan pada Pasal 10 terselenggara melalui tiga jalur, yaitu layanan berbayar di bengkel resmi, layanan gratis pemerintah dengan kuota terbatas, dan skema disinsentif berbasis kinerja bagi kendaraan angkutan umum.

4.1.2 Faktor yang Berkontribusi pada Implementasi

Selain ketentuan teknis, penelitian ini turut menganalisis empat faktor yang berkontribusi pada implementasi kebijakan menurut kerangka Edwards (1980), yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Pada sisi yang mendukung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah merancang sosialisasi berjenjang dari tingkat provinsi hingga rukun tetangga sejak masa transisi kebijakan pada 2020 dan 2021 serta memanfaatkan media sosial dan jalur kelembagaan hingga operator kendaraan. Kepatuhan sebagian pemilik kendaraan turut didorong oleh kekhawatiran terhadap disinsentif tarif parkir dan kepraktisan layanan, sementara komitmen pengambil kebijakan yang ditegaskan pelaksana melalui istilah *political will* menjadi penentu konsistensi implementasi di luar keberadaan regulasi tertulis. Ketersediaan 589 titik layanan uji emisi yang telah distandardisasi, sistem pemantauan digital, serta pelatihan teknis dan keselamatan kerja bagi teknisi menunjukkan kesiapan operasional yang relatif baik. Struktur birokrasi turut didukung oleh pembagian tugas antarenam dinas melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 42 Tahun 2020 serta perintisan integrasi data uji emisi dengan sistem tilang elektronik bersama kepolisian, termasuk uji coba kamera pengenal pelat nomor pada gerbang kantor Dinas Lingkungan Hidup sejak Oktober 2024.

Pada sisi yang menghambat, jangkauan pesan komunikasi pada tingkat masyarakat pemilik kendaraan belum efektif, tercermin dari keterangan informan yang belum mengetahui standar teknis, lokasi layanan resmi, maupun estimasi biaya uji emisi, sementara persoalan tersebut bertumpu pada belum tercapainya

sensitisasi di tingkat individu warga, bukan pada ketiadaan saluran informasi. Konsistensi penegakan sanksi oleh pelaksana belum sepenuhnya tercapai, tercermin dari tingkat kepatuhan masyarakat yang tercatat sebesar 5,47 persen pada 2022, meningkat menjadi 24,47 persen pada 2023 seiring pemberlakuan tilang, menurun menjadi 23,17 persen pada 2024 ketika tilang manual ditiadakan, dan kembali naik menjadi 33,17 persen pada 2025 menjelang penerapan tilang elektronik, pola yang menunjukkan kepatuhan lebih banyak digerakkan oleh tekanan eksternal ketimbang kesadaran lingkungan yang melekat. Kuota layanan gratis yang terbatas pada kisaran seratus lima puluh hingga tiga ratus kendaraan per periode belum sebanding dengan pertumbuhan populasi kendaraan yang terus meningkat, instrumen disinsentif tarif parkir baru diterapkan pada tiga belas dari sekitar seribu tiga ratus lokasi parkir, dan instrumen fiskal berupa koefisien faktor pencemaran lingkungan pada pajak kendaraan belum dapat dijalankan meskipun kajiannya telah tersusun bersama Badan Pendapatan Daerah, sementara keterbatasan anggaran turut menghambat pengembangan sistem penegakan berbasis tilang elektronik. Perbedaan hierarki kewenangan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berujung pada Gubernur dan institusi kepolisian yang berujung pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, keterbatasan anggaran, serta pertimbangan politik dalam penerapan sanksi menyebabkan penegakan masih bersifat sebagian dan belum menjangkau seluruh populasi kendaraan secara konsisten.

Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 secara keseluruhan berjalan dengan kesiapan teknis dan administratif yang relatif

baik, tetapi belum efektif secara menyeluruh dalam mendorong kepatuhan masyarakat maupun penurunan emisi kendaraan bermotor. Standardisasi alat, digitalisasi pengawasan, dan pembagian tugas antarlembaga yang telah tertata belum diimbangi oleh sensitisasi komunikasi pada tingkat masyarakat, kepatuhan yang bersumber dari kesadaran intrinsik, serta kecukupan sumber daya dan penegakan yang konsisten. Keempat faktor implementasi tersebut saling berkaitan, sehingga peningkatan efektivitas kebijakan menuntut penguatan secara simultan pada aspek komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi, bukan pada salah satu aspek semata.

4.2 Saran

Temuan penelitian ini melandasi sejumlah saran bagi pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan uji emisi maupun bagi pengembangan penelitian selanjutnya, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta perlu mengarahkan komunikasi kebijakan dari sekadar penyebaran informasi menuju penumbuhan kepekaan pada tingkat individu warga, antara lain dengan mempublikasikan daftar lokasi uji emisi resmi beserta estimasi biaya melalui kanal yang mudah diakses, serta mengoptimalkan jejaring komunitas dan komunikasi antarwarga yang terbukti lebih menjangkau masyarakat dibanding kanal resmi.
2. Dinas Lingkungan Hidup bersama Badan Pendapatan Daerah perlu memperluas kuota dan sebaran layanan uji emisi gratis agar lebih sebanding dengan populasi kendaraan, mempercepat penerapan koefisien faktor

pencemaran lingkungan pada pajak kendaraan bermotor yang kajiannya telah tersusun, serta menyiapkan anggaran bagi integrasi sistem penegakan berbasis tilang elektronik.

3. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian perlu menjaga konsistensi penegakan sanksi mengingat kepatuhan masyarakat terbukti meningkat pada periode penegakan yang aktif, memperluas penerapan disinsentif tarif parkir dari tiga belas lokasi menuju cakupan yang lebih luas, serta mendorong sinkronisasi kebijakan lintas hierarki kelembagaan dan penyediaan dasar hukum penindakan uji emisi yang lebih komprehensif.
4. Pemerintah daerah perlu menyusun acuan tarif uji emisi yang berlaku pada bengkel pelaksana agar masyarakat memperoleh gambaran biaya yang jelas sebelum melaksanakan pengujian, sejalan dengan mandat pembiayaan pada Pasal 10.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan menelaah representativitas hasil uji emisi di bengkel terhadap emisi aktual kendaraan pada penggunaan sehari-hari, memeriksa pemerataan distribusi lokasi layanan terhadap populasi kendaraan di masing-masing wilayah, serta mendalami potensi bias seleksi pada data hasil uji emisi gratis yang belum terjawab pada penelitian ini.